

KRIMINALISASI PENGULANGAN HAJI DI INDONESIA

Agus Sujadi

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: *Masalah waiting list haji merupakan masalah sosial, yang di dalamnya terjadi antrean antara calon jemaah haji yang satu dengan yang lain sekarang sampai belasan tahun, baik itu haji reguler ataupun khusus. Penulis berasumsi bahwa, salah satu penyebab terjadinya waiting list adalah pengulangan haji. Pengulangan haji merupakan melaksanakan ibadah haji dan mengulangi ibadah hajinya untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini begitu memprihatinkan, sebab, masyarakat luas belum memahami kedudukan hukum yang harus diutamakan sampai urutannya kebawah. Fikih menghukumi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah. Menurut pandangan kaidah fikih, perbuatan kewajiban tidak boleh digantikan atau digeser oleh perbuatan sunah. Melalui sudut pandang jarimah takzir yang menekankan kemaslahatan umum dan segala perbuatan yang dikenai sanksi adalah segala bentuk perbuatan maksiat. Hasil penelitian ini adalah pengulangan haji merupakan suatu perbuatan kriminal. Sanksi yang dikenakan kepada pengulang haji adalah melipatgandakan biaya ibadah haji yang kedua dan ibadah haji yang ketiga dicoret dari daftar keberangkatan ibadah haji, serta yang keempat dan seterusnya sudah pasti tidak dapat mendaftar.*

Keyword : Kriminalisasi, Penanggulungan dan Haji.

A. Pendahuluan

Manusia bukan sekedar sebagai hewan yang berakal, bukan pula benda yang sekedar hidup di bawah undang-undang dan kekuasaan, serta bukan pula sebagai mesin yang bergerak di bawah hukum tertentu. Dalam diri manusia terdapat hati, akal, keimanan, perasaan, ketaatan, kepatuhan dan kecintaan. Dari semua itulah terdapat berbagai macam rahasia seperti kekuatan, kecermerlangan, kreasi dan pengorbanannya. Dengan hal-hal yang terdapat dalam diri manusia itulah dapat membuat hal yang luar biasa serta mengatasi hal yang luar biasa pula. Oleh karena itu, Allah

mengamanatkan sesuatu yang tidak dapat dipikul oleh makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

Agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa dan membebaskan diri dari hawa nafsu.¹ Dalam hal memberikan pendidikan, Islam telah mensyariatkan berbagai macam amalan ibadah, yang pelaksanaan fundamentalnya memegang lima rukun Islam. *Pertama*, mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, mendirikan salat. *Ketiga*, berpuasa pada bulan Ramadhan. *Keempat*, membayar zakat. *Kelima*, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Salat diwujudkan dengan gerakan-gerakan tubuh dan menghadapkan jiwa kepada Allah SWT. Zakat diwujudkan dengan menggunakan harta kekayaan untuk mensucikan diri dari keserakahan dan kekikiran yang diberikan kepada orang lain. Puasa yang diwujudkan dengan mengekang hawa nafsu makan dan minum, meningkatkan kesabaran diri. Sedangkan haji, merupakan sekumpulan dari seluruh tata cara ibadah di atas, baik yang menggunakan tenaga, harta, dan menahan nafsu terlihat jelas dalam ibadah haji.

Haji² sebagai ibadah yang difardukan dan menjadi rukun kelima agama Islam, tidak lepas dari sejarah nabi-nabi sebelum nabi Muhammad yang sudah sejak zamannya nabi Adam sudah menjalankan ibadah tersebut, beliau telah melaksanakan ibadah haji tersebut beberapa kali dengan cara tawaf (mengelilingi Ka'bah) setelah membangun Ka'bah di Makkah. Pada masa nabi Ibrahim bersama putranya, nabi Ismail, juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Beberapa nabi lainnya, seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib juga melaksanakan ibadah haji. Hingga pada masa nabi Muhammad, menurut jumhur ulama, ibadah haji difardukan pada tahun keenam Hijriyah.³ Pada tahun itulah turun ayat:

واتموا الحج والعمرة لله

Akan tetapi nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji pada tahun kesepuluh Hijriyah yang dikarenakan Makkah pada waktu itu masih

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Haji*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. ix.

²Haji ialah mengunjungi Makkah buat mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wuquf di arafah dan ibadah-ibadah lain demi memnuhi titah Allah dan mengharap keridaan-Nya. (Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Mahyuddin Syat, Cet. II, Jil. 5, Bandung: Almaarif, 1997, hlm. 26)

³M. Shaleh Putuhena, *Historigrafi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 6.

dikuasai oleh kaum musyrikin. Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji. Dalam rukun haji juga dijelaskan bahwa rukunnya haji adalah wajib sekali dalam seumur hidup, dan untuk haji yang kedua dan seterusnya adalah sunah. Pada masa beliau, nabi mempunyai kesempatan untuk ibadah tiap tahunnya dan umrah berkali-kali. Dalam catatan sejarahnya, nabi melaksanakan ibadah umrah tiga kali, dan umrah yang terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir, dalam istilahnya disebut dengan *haji wada'*.

Sejak Nabi Muhammad tinggal di Madinah, banyak terjadi peperangan. Dari kejadian tersebut harta nabi dipakai untuk membiayai para sahabat yang ikut dalam peperangan. Dari peperangan tersebut banyak diantara sahabat yang gugur sebagai syuhada, akibatnya banyak wanita yang menjadi janda, orang miskin dan anak yatim. Di sanalah harta nabi dipergunakan untuk membantu orang-orang tersebut. Nabi Muhammad sudah memberikan contoh serta memerintahkan umat untuk menyantuni orang-orang tersebut. Dari hal tersebut dapat penulis pahami bahwa, nabi lebih memprioritaskan ibadah sosial berupa sedekah dari pada ibadah individu berupa ibadah haji.

Meskipun rentang waktu yang sangat lama sejak diperintahkan melaksanakan ibadah haji, dalam pelaksanaannya, umat Islam diseluruh dunia sangat antusias untuk melaksanakan ibadah tersebut, sehingga dalam tata pelaksanaannya terdapat kebijakan-kebijakan yang mengikat yang berasal dari pemerintahan Arab Saudi untuk negara-negara yang hendak memberangkatkan jemaahnya ke tanah suci, seperti pengelolaan, pelayanan, manajemen pelaksanaannya, serta batasan kuota tiap Negara. Di Indonesia sendiri juga mengatur ibadah haji dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama. Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Sehubungan dengan bunyi pasal tersebut, terdapat kata "keadilan", penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁴

Pada perkembangannya, tingkat jemaah ibadah haji Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, sehingga setiap tahun Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah jemaah terbesar dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Keputusan Menteri Agama tentang penetapan kuota haji tahun 1433 H sejumlah 211.000 jemaah.⁵ Kuota dasar jemaah haji Indonesia sebesar 211.000 itu terdiri dari 194 ribu jemaah reguler dan 17 ribu kuota haji khusus.⁶

Dari angka tersebut terdapat jemaah yang baru pertama kali melaksanakan haji dan ada juga mengulangi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dari fakta yang terjadi di Indonesia, orang yang melakukan ibadah haji secara berulang-ulang tidaklah sedikit, sehingga sekarang ini, dari beberapa media massa memberitakan bahwa terdapat *waiting list* yang lamanya mencapai 11 tahun. Dari Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang disampaikan pada forum “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV” MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012. Secara nasional daftar tunggu calon jemaah haji hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta orang, sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya 211.000 orang, sehingga semakin hari semakin panjang daftar tunggu (*waiting list*) untuk keberangkatan haji.⁷

Pengulang haji⁸ diasumsikan menjadi salah satu yang menyebabkan melonjaknya *waiting list*. Selain hal tersebut adanya wacana yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *waiting list* adalah dana talangan haji, yang diatur dalam fatwa MUI no 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

⁴Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁵Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1433 H/2012 M.

⁶Aria Triyudha, Daftar Tunggu Haji Capai 1,7 Juta Orang, Menag Ajukan Tambahan Kuota Haji, “http://www.jurnas.com/news/59817/Daftar_Tunggu_Haji_Capai_1,7_Juta_Orang,_Menag_Ajukan_Tambahan_Kuota_Haji/1/Sosial_Budaya/Religi.htm”, akses 2 juni 2012.

⁷Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI), Disampaikan pada forum “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iv” MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012.

⁸Pengulang haji adalah orang yang pernah haji dan untuk mengulangi ibadah hajinya hingga berkali-kali dan tidak merupakan petugas haji.

Dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji⁹ di Kemenag. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

Setiap tahunnya, jemaah haji semakin bertambah banyak dan hal ini perlu kita waspadai. Jika setiap tahun jemaah haji makin bertambah banyak, setiap tahunnya pula *waiting list*-nya juga bertambah lama. Dalam daftar tunggu yang selama itu tidak sedikit yang gagal melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor misalnya, sakit, meniggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak. Dari ketiga hal tersebut, di dalam masa penuguan masih sehat, normal dan berkecukupan dalam berkehidupan. Akan tetapi, ketika datang tanggal akan diberangkatkan beribadah haji mendadak sakit, meninggal dunia serta berkebutuhan mendadak yang besar, yang berakibat gagal melaksanakan ibadah haji.

Ada beberapa fakta yang menjadi contoh dari faktor gagalnya naik haji tersebut, diantaranya penulis mendapatkan surat yang dikirimkan ke majalah Realita Haji II tahun 2012. Isi dari surat tersebut sebagai berikut: "Saya punya saudara (kakak) yang telah mendapat nomor porsi estimasi keberangkatan tahun 2014, tapi Allah berkehendak lain, beliau meninggal Desember 2011."¹⁰

Pada dasarnya pengulangan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat wajar dilaksanakan diseluruh kalangan umat muslim seluruh dunia. Akan tetapi, ketika realita yang terjadi di Indonesia sudah seperti yang telah dideskripsikan di atas, maka yang terjadi adalah kurangnya kemaslahatan umat muslim. Di sisi lain, jika kita melihat Negara Indonesia, potret kemiskinan, banyaknya kesenjangan sosial ada di mana-mana. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah Islam membenarkan umatnya dengan semau hatinya untuk melaksanakan ibadah haji berulang-ulang sedangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ada di mana-mana? Apakah dana talangan haji sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji? Dan bagaimana umat yang melaksanakan ibadah haji yang hendak melaksanakannya untuk yang pertama kalinya akan tetapi gagal

⁹Dana Talangan Haji, <http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com/>, akses 24 September 2012.

¹⁰*Ibid.*

karena *waiting list*-nya bertahun-tahun? Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat adalah dasar yang menjadikan suatu hukum berubah. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji inilah, maka pemerintah Indonesia harus lebih memerhatikan kemaslahatan masyarakat yang menyeluruh. Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih diperlukan pembaharuan hukum serta peraturannya.

B. Fakta dan Data Haji

1. Haji Nabi Muhammad

Kewajiban melaksanakan haji dalam islam adalah bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya. Menurut jumhur ulama, perintah tentang kewajiban haji diterima oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-6 H/628 M, yaitu ketika firman Allah yang memerintahkan nabi Muhammad melaksanakan haji dan umrah. Sebelum melaksanakan ibadah haji, ternyata Nabi Muhammad telah melaksanakan umrah beberapa kali. Ada perbedaan pendapat tentang berapa kali nabi Muhammad melaksanakan umrah. Menurut A'isyah, Ibn Umar, dan Anas, Nabi Muhammad telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali. Keempat umrah itu, menurut Anas, adalah umrah Hudaibiyah, umrah tahun berikutnya (7 H/629 M), yakni setelah umrah pertama, umrah Dzulqa'dah, dan umrah ketika beliau melaksanakan ibadah haji.¹¹ Akan tetapi, menurut pendapat yang mungkin adalah Nabi Muhammad melaksanakan umrah hanya tiga kali seumur hidupnya. *Pertama*, umrah yang dilaksanakan pada 7 H/629 M., untuk menepati perjanjian Hudaibiyah *kedua*, pada 8 H/630 M., yang disebut umrah Dzulqa'idah atau Ji'ranah, dan *ketiga*, pada 10 H/632 M., yakni ketika beliau melaksanakan haji wadak (haji perpisahan).

Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pelaksanaan haji tersebut dilaksanakan oleh nabi Muhammad empat tahun setelah turunnya perintah kewajiban haji, yaitu pada tahun 10 H/632 M., yang terkenal dengan haji wadak atau haji pertama kali yang dilaksanakan serta yang terakhir, sering pula diartikan dengan haji perpisahan, karena tidak berapa lama setelah itu nabi wafat. Para ulama sependapat (ijmak) bahwa haji itu tidak wajib

¹¹M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 31.

berulang kali. Diwajibkannya hanya sekali seumur hidup. Dikecualikan untuk orang yang bernazar, oleh karena itu wajib bagi orang tersebut melaksanakan haji. Jadi, ketika seseorang melaksanakan haji lebih dari satu kali merupakan *tathawwu'* atau sunah.¹²

Tentang kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad berpidato kepada para sahabatnya yang diterima oleh Abu Hurairah, hadis tersebut berbunyi:

وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أأل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تراتكم فإنما هلك من أن قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه¹³

Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabatnya, bahwa wajib haji hanya sekali dalam seumur hidup. Karena, jikalau beliau mewajibkan haji untuk dikerjakan setiap tahunnya, maka nabi khawatir umatnya tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Sebab, menjalankan ibadah haji tidaklah mudah dan butuh perjuangan yang keras, meninggalkan segala urusan dunia dari pekerjaan hingga keluarga dan lingkungan serta mempertaruhkan harta dan nyawa pada orang yang melaksanakannya. Dari kekhawatiran itulah Nabi Muhammad tidak mewajibkan haji lebih dari satu kali. Ada sebab lain sehingga Nabi Muhammad melaksanakan haji hanya sekali seumur hidupnya. *pertama*, kondisi Makkah yang masih dalam keadaan berperang antara kafir Makkah dengan umat muslim di Madinah. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi umat muslim di Madinah yang berkekurangan, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai harta berlebih saat itu.

Faktanya diadakan perjanjian antara Nabi Muhammad ketika bersama para pengikutnya hendak melaksanakan ibadah umrah, dan Nabi

¹²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa: Mahyuddin Syat, Cet. II, Jil. 5, Bandung: Almaarif, 1997, hlm. 33.

¹³uslim, *sahib Muslim*, (Mesir: Isā al-Bābi al- Halabi wa Syurakāh, tt), XIV: 2380, “Kitab al-hajj”, Bab Fari al- ajji Marratan fi al ‘Umri.” Hadis dari Zuhair bin arb dari Ar Rabi’ bin Muslim Al Qarasyi dari Muammad bin Ziyad dari Abu Hurairah

Muhammad dengan kaum Quraisy yang mengutus Suhayl untuk menandatangani perjanjian, beserta dua orang warga sukunya, Mikraz dan Huwaythib¹⁴. Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah dilakukan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy yang hingga sekarang ini dinamakan perjanjian Hudaibiyah, dan hasil dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

Mereka telah sepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Selama itu setiap orang akan aman dan tidak diperkenankan melakukan kekerasan satu sama lain. Akan tetapi, jika ada kaum Quraisy yang tidak seizinkan walinya menyeberang kepibak Muhammad, ia harus dikembalikan kepada mereka. Namun, jika ada seorang pengikut Muhammad datang kepada kaum Quraisy, ia tidak akan dikembalikan, tidak boleh ada tipuan dan penghianatan. Dan, siapa saja yang ingin bersekutu dan bekerja sama dengan Muhammad diperbolehkan; dan siapa saja yang ingin bersekutu dan bekerja sama dengan Quraisy diperbolehkan.

Keadaan yang terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah adalah terjadinya perang Khaybar, dan peperangan tersebut dimenangkan oleh Nabi Muhammad, dengan melakukan perundingan-perundingan di dalamnya. Setelah penaklukan Khaybar, terjadi enam kali ekspedisi yang relative kecil. Meskipun selama berbulan-bulan setelah perang Khaybar telah banyak memenangkan banyak peperangan dan banyak mendapatkan barang rampasan, Nabi Muhammad tidak mengambil dan memakan harta rampasan tersebut. Selama ini, Nabi dan keluarganya hidup dengan prihatin.¹⁶ ‘Aisyah menuturkan, sebelum Khaybar, ia tidak pernah merasakan makan kurma sampai kenyang.

Pada tahun 630 M, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Singkat ceritanya adalah kaum muslim atau Nabi Muhammad beserta pengikutnya membalasnya dengan penaklukan Makkah (Fathul Makkah). Di sini terjadi pembebasan kota Makkah terhadap kaum Quraisy yang telah lama menguasai Makkah. Kota Makkah memang telah bebas dari kaum Quraisy, akan tetapi, masih terjadi beberapa perang yang lain,

¹⁴Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, terj. Qamaruddin SF, (Jakarta: Serambi, 2011) hlm. 476.

¹⁵Baca selengkapnya pada *Ibid.*, hlm. 477-478.

¹⁶Perang Khaibar adalah perang yang terjadi antara pengikut Nabi Muhammad dengan orang Yahudi pada tahun 629 M di kota Khaybar.

yaitu, perang Hunayn dan pengepungan Tha'if serta perang Tabuk, tetapi kaum muslim memenangkan peperangan tersebut. Pada bulan kesebelas tahun 10 H/632 M diumumkan di seluruh Madinah bahwa Nabi sendiri akan memimpin haji.¹³ Ibadah haji kali ini berbeda dengan yang dilakukan beratus-ratus tahun silam, dan Nabi Muhammad memimpin tiga puluh ribu (30.000) laki-laki dan perempuan.¹⁷

2. Sejarah dan Haji di Indonesia

Awal perjalanan haji dari Indonesia ke Jazirah Arab sangat menggantungkan transportasi laut. Kala itu, untuk melakukan perjalanan dari pulau ke pulau yang lain mengandalkan transportasi laut, yaitu kapal layar. Hubungan antara dua wilayah yang terletak di Asia Tenggara dan Asia Barat itu dilaksanakan melalui pelayaran perdagangan berkaitan erat dengan masuk dan tersebarnya islam serta pembentukan komunitas muslim di Indonesia.

Sumber-sumber yang ada dapat diidentifikasi bahwa mereka yang pertama kali melaksanakan haji bukan jemaah haji, melainkan para pedagang, utusan sultan, dan para musafir penuntut ilmu. Siapa, kapan dan dari mana orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji ke Mekkah tidak ditemukan jejaknya. Kelihatannya sejak abad setelah masuknya islam, yaitu abad XVI hingga abad XVII penduduk Indonesia sudah sampai ke Jazirah Arab untuk melakukan pekerjaan masing-masing sambil menunaikan ibadah haji. Pekerjaan masing-masing tersebut merupakan permulaan haji dari Indonesia, seperti melakukan pekerjaan perdagangan, urusan diplomat, dan perantau penuntut ilmu.

Abad XVIII sampai XIX sempat terjadi terhambatnya perjalanan haji dari Indonesia ke Jazirah Arab. Salah satu penyebabnya adalah Belanda menguasai perdagangan dan pelayaran di Indonesia atau lebih kasarnya adalah Belanda pada waktu itu menjajah Indonesia. Sebab, pemerintah Belanda khawatir terhadap sikap nasionalisme kelompok islam dan para jemaah haji yang sudah pulang dari Mekkah yang akan melakukan gerakan-gerakan tertentu terhadap pemerintahan Belanda.

Akan tetapi, tokoh Belanda, Cristian Snouck Hurgronje memberikan kejelasan terhadap sikap nasionalisme kaum muslim sepulang melakukan perjalanan haji. Tidak sepatutnya mencurigai umat islam yang melakukan ibadah haji. Karena, mereka terdiri masyarakat awam yang berasal dari para petani yang sukses. Menurutnya, yang perlu diperhatikan

¹⁷*Ibid.*

adalah dari kalangan umat islam yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Pemerintah Belanda memahami maksud dari C. S. Hurgronje tersebut, dan akhirnya membatasi perijinan perjalanan ibadah haji kepada kelompok tertentu dari kalangan umat islam yang berpolitik. Meskipun begitu, keadaan pelayaran niaga ke Timur Tengah dan suasana politik tidak kondusif untuk perjalanan haji, sepanjang abad XVIII masih juga secara sporadis banyak penduduk Nusantara yang mengunjungi Haramain.

Pada abad XIX terjadi perkembangan yang mendasar dalam perjalanan haji Indonesia. Bermula pada 1825, ketika 200 orang pribumi yang berasal dari residen Batavia dan residen lainnya menghadap polisi dengan maksud meminta pas jalan dan sekaligus melaporkan perjalanan ibadah haji ke Mekkah¹⁷ bersama kapal Magbar milik Syaikh Umar Bugis.¹⁸ Berdasarkan atas permohonan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 18 Oktober 1825, nomor 9.

Pada abad itu juga, permohonan tersebut membawa berkembangnya jumlah jemaah haji dari tahun ke tahun dengan pesat dalam menunaikan rukun islam yang ke lima tersebut. Pada saat itu, catatan tentang jumlah jemaah haji setiap tahunnya belum di buat secara rapi. Baru pada 1861, tercatat pada setiap tahun, jumlah orang Nusantara yang melaksanakan ibadah haji. Terlepas dari sejarah haji di Indonesia tersebut, sejarah awal atau perintisan dan mengilhami direktorat urusan haji adalah pada tahun 1912 Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh K. H. M. Sudjak.²¹ Pada tahun 1922, Volksraad mengadakan perubahan pada ordinasi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordinasi 1922 yang menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Tahun 1945 sampai 1949 terjadi kekosongan jemaah haji dari Indonesia yang disebabkan oleh, *pertama*, kondisi ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, *kedua*, sebagaimana suatu bangsa yang baru merdeka Negara dalam penataan, *ketiga*, bangsa Indonesia dihadapkan kepada perang kemerdekaan.

Awal Indonesia kembali menyelenggarakan haji setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1959. Penyelenggaraan haji tersebut dilaksanakan secara bersama-sama Departemen Agama, Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI). Karena sebagai bangsa yang baru memerlukan seluruh potensi yang ada dan sesuai dengan fungsi dan

kedudukan masing-masing Pemerintah sebagai penyelenggara dan PHI sebagai pelaksana lapangan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959. Adapun badan swasta lain yang membantu dalam penyelenggaraan haji di Indonesia adalah PT. Arafat sebagai upaya mengatasi kesulitan pengangkutan jemaah haji (laut) dari Indonesia, maka pada tahun 1965 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Dari tahun ke tahun penyelenggaraan haji Indonesia mengalami kemajuan dari YPHI sebagai badan swasta yang membantu terselenggaranya urusan haji hingga tahun 1969 YPHI lepas dari Departemen Agama, sehingga penyelenggaraan haji ditangani oleh pemerintah sendiri yaitu, Departemen Agama dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969.

C. Analisis Dapat atau Tidak Pengulangan Haji (*P'ādah al-Hajj*) di Indonesia Dikriminalisasi

Melihat kasus *waiting list*, yang diasumsikan menjadi salah satu penyebabnya adalah pengulangan haji, dari segi filosofisnya, esensi yang ingin dicapai dalam ritual ibadah haji adalah evolusi manusia menuju Allah. Artinya, perubahan yang menjadikan manusia menjadi berkembang dan tumbuh untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia yang sebenar-benarnya manusia adalah manusia yang berkeadaan kepribadian, bersituasi mental dan atmosfer sikap rohaninya berkegunaan sosial tinggi. Artinya, pengabdian seorang manusia kepada Allah tidak hanya semata wayang hanya menjadi seorang yang selalu sujud atau menjadi hamba, akan tetapi juga, mempunyai sifat kemanusiaan terhadap manusia yang lain disekitarnya. Hal ini sudah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang filosofi haji, dan dalam kesempatan ini akan diinterkoneksi tentang filosofi ibadah haji dengan pengulangan ibadah haji.

Abdul Halim mengatakan,¹⁸

"Ibadah haji telah membuat banyak orang yang pernah melakukannya ingin terus mengulanginya –meski hanya divajibkan sekali saja. jelas ada semacam kekuatan ghaib yang menarik kesadaran dan batin manusia sehingga banyak"

¹⁸Abdul Halim, *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm, vii.

orang rela meninggalkan sanak-saudara dan harta bendanya sementara demi haji. Ada semacam kerinduan dalam diri mereka yang telah berhaji dan juga dalam diri kaum mukmin yang belum melaksanakannya untuk mengunjungi rumah Allah di Mekkah. Selalu seperti ada yang kurang dalam diri kaum mukmin belum berhaji.”

Kerinduan yang telah disebutkan tersebut sama persis dengan kerinduan yang telah diucapkan oleh tiga dari empat responden ketika wawancara, yaitu rasa rindu mereka terhadap Mekkah dan keinginan untuk naik haji lagi ketika sesampainya di rumah atau di kampung halaman. Ada dua unsur yang ada pada kerinduan seorang hamba yang sudah pernah haji untuk ingin melaksanakan ibadah haji lagi, yaitu rasa rindu kepada dan rasa ingin. Rasa rindu terhadap Mekkah, Madinah dan Ka'bah, yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan hubungan spiritual antara hamba dengan Tuhan. Tuhan memberi rasa tersebut karena hambanya yang beriman, bertakwa, dan cinta terhadap Tuhannya selalu dan terus mengingat Tuhannya di manapun dan sampai kapan ia berada agar selalu juga menjalankan apa yang diperintahkan serta apa yang dilarang. Keadaan rindu tersebut merupakan hal suasana hati yang menyelimuti perasaan seorang hamba, yaitu perasaan seorang hamba yang berjalan menuju Allah, ketika ia merasakan dekat dan rindu kepada Allah. Sehingga, seorang hamba tersebut ingin terus beribadah dan beribadah kepada Allah.

Falsafah haji merupakan penyempurnaan atas segala bentuk proses ibadah melalui simbol yang puncak perayaannya berada di tempat Suci, dari syahadat, salat, puasa, zakat, dan puncaknya adalah haji. Seperti halnya haji madu yang diistilahkan dan dianalogikakan oleh Emha Ainun Najib, haji ibarat memproduksi madu, setelah segala proses bentuk tingkah laku lebah yang puncaknya adalah madu. Tak heran apabila seseorang yang sudah merasakan enakny madu selalu ingin dan ingin lagi meneguk madu. Jadi, di sinilah letak kerinduan seseorang hamba yang rindu kepada Allah dengan melalui ibadah haji rasa madu. Selain rasa madu yang begitu enakny, dokter juga menerangkan manfaat madu bagi kesehatan badan dibandingkan dengan makanan dan minuman yang lain. Simbol madu itu dimaksudkan memaparkan kepada kita bahwa kalau seorang tiba dari naik haji, bisa dipastika ia hanya akan menyebarkan madu, dan sama sekali tidak mungkin menaburkan racun atau onak duri di kampungny. Kalimat

yang terakhir ini merupakan kualitas kepribadian seseorang hamba ditingkat haji.¹⁹

Kualitas seseorang yang mencapai tingkat haji adalah orang yang belum melaksanakan ibadah haji, yang mana orang tersebut mempunyai kepribadian, suatu situasi sikap mental dan atmosfer rohani yang berkegunaan sosial tinggi. Contoh, ada orang yang dalam segi ekonomi tak ada kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji, namun kualitas kepribadiannya mencapai tingkat haji. Bahkan ada orang yang selama bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit untuk naik haji. Pada suatu kesempatan, dari hasil menabungnya, dia mempunyai uang untuk naik haji, namun menjelang berangkat, dia terpanggil untuk menolong tetangganya karena keterdesakan ekonomi, sehingga dia membatalkan ibadah hajinya untuk menolong tetangganya tersebut dengan memberikan uang tabungan hajinya. Bertolak belakang dengan orang yang pernah haji, bahkan berkali-kali hajinya, akan tetapi dia tidak mempunyai kualitas kepribadian, mentalitas, dan moralitas sosial, bisa dikatakan hajinya tak sampai haji, sebab, haji bukan untuk ibadah individu semata wayang, tapi juga ibadah sosial.

Jadi, kesimpulannya adalah seorang hamba yang pernah haji, yang ingin kembali ingin mengulangi hajinya, merupakan tugas baru setelah pulang dari haji oleh Allah kepada hambanya untuk menyebarkan madu. Setelah orang-orang mendapatkan madu, diharapkan dia juga memproduksi madu dan menyebarkannya lagi, dan begitu seterusnya. Hal tersebut juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hukum pengulang haji atau orang yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, oleh Nabi Muhammad sudah dijelaskan di hadis pada bab sebelumnya bahwa, hukumnya adalah sunah. Perintah wajibnya melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Fakta yang terjadi adalah Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup beliau. Sebelumnya beliau hanya melaksanakan ibadah umrah beberapa kali.

Nabi Muhammad mempunyai banyak sekali kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, akan tetapi, beliau hanya melaksanakan hanya beberapa kali umrah dan satu kali ibadah haji. Melihat sebabnya, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya

¹⁹Lebih jelasnya lihat, Emha Ainun Najib, *Tidak. Jibril Tidak Pensiun*. (Yogyakarta: Progress, 2007), hlm, 116-118.

sekali seumur hidupnya karena, *pertama*, kondisi Mekkah yang masih dalam keadaan berperang antara kafir Mekkah dengan umat muslim di Madinah. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi umat muslim di Madinah yang berkekurangan, dan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai harta berlebih saat itu. *Ketiga*, dalam hadis sebelumnya Nabi Muhammad juga menerangkan bahwa, ketika salah seorang bertanya kepada Nabi, “apakah setiap tahun ya Rasulullah?” Nabi Muhammad menjawab “tidak”. Sebab, Nabi melihat kondisi umat islam yang tidak hanya di dalam Mekkah saja, disatu sisi Nabi juga melihat kondisi ekonomi umatnya yang berbeda-beda, seperti dalam pengepungan Tha’if kira-kira enam ribu wanita dan anak-anak⁵ yang menjadi tawanan, dan mereka harus diberi makan dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak sedikit mengeluarkan harta.

Fakta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tidak lain adalah memperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Hal ini sejalan dengan filosofi haji, di mana selain haji sebagai madu, haji juga memposisikan diri padaranah masyarakat sebagai seseorang yang berpengaruh dalam membantu mengatasi masalah-masalah dan peka terhadap situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Adapun dari prinsip yang diterapkan pada jarimah takzir adalah prinsip kemaslahatan umum dan perbuatan yang dikenai hukuman adalah perbuatan maksiat. Perbuatan yang dianggap maksiat yang berakibat pada pengenaan sanksi adalah adanya unsur perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang (diharamkan). Tidak termasuk dalam kategori maksiat apabila meninggalkan *mandub* dan mengerjakan makruh, dan yang menjadi pertanyaan adalah, termasuk dalam kategori apa pekerjaan *mandub* atau sunah dikerjakan dan menghalangi atau meninggalkan pekerjaan wajib?

Hal pertama yang harus diuraikan terlebih dahulu adalah unsur-unsur atau sifat dalam kategori tersebut, *pertama*, *mandub* atau sunah adalah perbuatan yang tidak mendapat celaan ketika dikerjakan dan tidak termasuk perintah (*amar*). *Kedua*, wajib adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat celaan dan termasuk perintah. Maka, atas argumentasi tersebut, apabila perbuatan *mandub* atau sunah dikerjakan dan menghalangi atau meninggalkan perbuatan wajib termasuk perbuatan maksiat, sebab, jika perbuatan *mandub* atau sunah bukan perintah dan tanpa celaan dikerjakan, maka, mengakibatkan perbuatan yang wajib

menjadi ditinggalkan dan mendapatkan celaan dan atau sanksi dalam hal jarimah takzir.

Jadi, mengerjakan perbuatan *mandub* atau sunah yang mengakibatkan terhalangnya atau tertinggalnya perbuatan wajib adalah suatu perbuatan maksiat, sesuai dengan argumentasi di atas. Apabila dimasukkan dalam kasus *waiting list* di Indonesia, pengulangan haji termasuk dalam kategori perbuatan maksiat, sebab, pengulangan haji dapat menghalangi atau menyinggalkan ibadah hajinya orang yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji, karena, calon jemaah pengulangan haji adalah perbuatan *mandub* atau sunah hukumnya dan calon jemaah haji yang baru pertama kali adalah wajib hukumnya.

Argumentasi di atas bisa dianalogikakan atau di-*qiyas*-kan terhadap beberapa kasus takzir sebagai berikut: *Pertama*, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu beliau pernah mentakzir seorang laki-laki, dan dia sudah beristri, yang dilarang untuk melakukan ibadah puasa sunah dan salat sunah selama empat hari berturut-turut. Keputusan tersebut diputuskan oleh sahabat beliau yang bernama Ka'ab bin Sur, yang ketika seorang istri dari laki-laki tersebut mengadukan kepada Umar, Ka'ab bin Sur berada disampingnya Umar. Terjadi jatuhnya larangan tersebut dikarenakan, laki-laki atau suami tersebut melalaikan istrinya yang masih muda dan masih ingin mendapatkan haknya sebagai seorang istri, yang mana laki-laki tersebut setiap hari melaksanakan ibadah sunah, puasa sunah dan salat sunah hingga malam hari di setiap hari. Takzir Ka'ab bin Sur yang dijatuhkan kepada laki-laki tersebut adalah:²⁰

“Aku memutuskan perempuan ini mendapat jatah satu hari dalam setiap empat hari sekali jika laki-laki ini memiliki empat istri. Namun, jika dia hanya memiliki satu istri, aku memutuskan untuknya agar membagi waktunya, tigahari tiga malam untuk beribadah dan satu hari satu malam kebusus untuk melayani istrinya.”

Dari kasus di atas, pelarangan tersebut merupakan adanya unsur perbuatan *mandub* atau sunah yang mengakibatkan lainnya kewajiban untuk memenuhi hak seorang istri, sehingga dapat dikatakan bahwa, pekerjaan tersebut merupakan perbuatan maksiat. *Kedua*, asar sahabat tentang hukuman pengasingan terhadap Nasr bin Hajjaj, seorang pemuda

²⁰Abdurrahman Asy Syarqawi, *Umar bin al-Khatab The Conqueror*, terj. Abdul Syukur, ed. Cucu Juanthika Sari, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hlm. 345.

tampam, yang dilakukan Umar bin al-Khattab ketika ia menjadi khalifah.²¹ Sebab yang menjadi alasan Umar menjatuhkan hukuman tersebut adalah akan ada banyak wanita yang ingin mendapatkannya, yang mana dalam kasus ini, menurut Umar, hal ini akan dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Kegagahan Nasr bin Hajjaj tersebut menurut para ulama bukanlah suatu perbuatan maksiat, malahan merupakan suatu rahmat yang diberikan Allah SWT dan hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganggu ketentraman masyarakat. Akan tetapi, karena kegagahannya ini bisa menimbulkan fitnah di antara sesama wanita Madinah ketika itu, yang sekaligus bisa berakibat terganggunya ketentraman masyarakat, maka demi ketentraman masyarakat, Umar bin Khattab diasingkan di suatu daerah yang bernama Basra.

Adapula beberapa kaidah fikih yang pada bab sebelumnya dijelaskan tentang hukum manakah yang seharusnya didahulukan, yaitu antara yang wajib dengan yang sunah. Untuk menganalisa antara calon haji yang pertama, pengulang haji murni dan badal haji. Penjelasan kaidah sebagai berikut: Ada beberapa hal yang perlu dijabarkan sebelum berbicara hukum pada kaidah-kaidah fikih nantinya, yaitu orang yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji hukumnya adalah wajib, pengulang haji hukumnya adalah sunah.

Kesimpulannya adalah, melalui kacamata kaidah fikih, kewajiban calon jemaah haji yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji harus didahulukan daripada kesunahan calon jemaah haji yang mengulangi hajinya atau melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dewasa ini, jemaah yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji sangat banyak terutama dari Indonesia. Tercatat bahwa kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagian penyelenggaraan ibadah haji untuk Indonesia setiap tahunnya sejak tahun 2010 ditetapkan sebanyak 211.000 orang. Kuota yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi adalah kuota terbanyak diseluruh dunia. Meskipun kuota yang diberikan adalah yang terbanyak dibanding Negara-negara lainnya, namun, *waiting list* (daftar tunggu) ibadah haji tercatat bahwa sebanyak 1,9 juta orang menunggu keberangkatan melaksanakan ibadah haji, atau kurang lebih 11 tahun untuk mengantre.

²¹Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1774.

Waiting list atau daftar tunggu yang sudah mencapai belasan tahun, penulis berasumsi bahwa, salah satu penyebabnya adalah pengulang haji. Sebelum mengkaji pengulang haji (*iaddatul haji*) ada beberapa pengelompokan terhadap subjek pengulang haji itu sendiri. Beberapa pengelompokan tersebut yang harus diketahui sebelum lebih jauh pengulang haji akan dibahas, yaitu menurut penulis ada tigakelompok pengulang haji, 1. Petugas haji; 2. Badal haji; 3. Pengulang haji murni. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sanksi bagi pengulang haji, maksudnya adalah pengulang haji murni (kelompok nomor tiga), di mana pengulang haji tersebut tanpa adanya ikatan dari manapun (instansi atau orang lain) untuk melaksanakan ibadah haji.

Data yang diperoleh dari Kanwil Kemenag DIY, petugas haji diseluruh Indonesia tercatat petugas haji tahun 2012 sebanyak 3.588 dan dihitung rata-rata antara tahun 2010 hingga 2012 adalah sebanyak 3.500 orang. Dari tahun ke tahunnya petugas tersebut meningkat, dari tahun 2010 sebanyak 3.338 orang, 2011 sebanyak 3.570 orang, 2012 sebanyak 3.588 orang. Kemungkinan besar tahun 2013 petugas haji pun akan meningkat. Dijelaskan pula dalam Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak semua petugas haji sudah pernah haji, bahwa perbandingan antara petugas yang sudah haji dengan yang belum adalah 60:4012 dari persentase 100 persen (100%). Sementara waktu, badal haji atau orang yang mewakilkan haji orang lain belum dapat diidentifikasi seberapa banyak orang yang melaksanakannya. Sebab, di dalam formulir pendaftaran tidak ada keterangan atau alasan melakukan pengulangan hajinya serta teknologi atau alat bantu dalam teknis pendaftaran haji belum bisa beroperasi, dikarenakan alat tersebut belum sampai kepada kantor-kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, yang tercatat di kantor Kementerian Agama bidang haji hanya pengulang haji, dan tidak ada perincian jemaah haji yang melaksanakan badal haji dan pengulang haji murni. Bisa dikatakan bahwa data badal haji dengan pengulang haji murni untuk sementara waktu tercampur dengan kendala belum datangnya alat yang disebutkan di atas tersebut.

Data yang diperoleh dari Kanwil Kemenag bagian haji pengulang haji Indonesia antara badal haji dengan pengulang haji dari tahun 2010 sampai 2012 dengan rincian, 2010 sebanyak 2.690 orang, 2011 sebanyak 2.809 orang, dan 2012 sebanyak 2.663 orang. Data tersebut hanya diidentifikasi oleh orang yang mau menulis bahwa dia pernah

melaksanakan ibadah haji. Ada banyak orang yang ketika mengisi formulir tidak dicantumkan atau diisi sudah pernah haji atau belum. Rata-rata dari tahun 2010 hingga 2012 pengulang haji di Indonesia sebanyak 2.675. Tahun 2011 angka pengulang hajinya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain dikarenakan, pada tahun tersebut mendapat kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 10.000 orang. Setiap tahunnya Indonesia mendapat jatah 211.000 orang jemaah haji yang terbagi, 194.000 orang untuk jemaah haji reguler dan 7.000 orang untuk jemaah haji khusus. Angka yang tercatat dari kuota haji Indonesia setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan pengulang haji atau 2.675 adalah 1,267% dari 211.000. Dan jika dibandingkan dengan jemaah haji reguler setiap tahunnya, orang yang melakukan pengulangan haji atau 2.675 adalah 1,378% dari 194.000.

Persentase di atas adalah orang yang melakukan pengulangan haji murni, belum terbagi lagi atas orang yang badal haji, selain hal tersebut, jemaah haji yang mendaftarkan diri dalam formulir pendaftaran haji, tidak sedikit orang yang tidak mencantumkan isian bahwa, ia sudah pernah haji atukah belum. Jadi, belum diketahui secara pasti jumlah orang yang melakukan pengulangan haji, bisa lebih sedikit dari 2675 atau bahkan bisa lebih banyak dari angka tersebut. Perhitungan di atas adalah perhitungan berskala nasional, selanjutnya adalah perhitungan sampel yang diambil dari satu kota di Indonesia, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY setiap tahunnya sejak tahunnya dari tahun 2010 hingga 2012 mendapatkan porsi haji 3.091 orang. Pengulang haji di DIY tahun 2010 sebanyak 81 orang, tahun 2011 sebanyak 90 orang, dan tahun 2012 sebanyak 102 orang, jadi rata-rata pengulang haji di DIY adalah 91 orang dari tahun 2010 hingga 2012. Jika, dibuat persentase, maka pengulang haji di DIY adalah 2,944% dari kuota untuk DIY 3.091 orang.

Secara tidak sengaja pula dalam wawancara yang dilakukan kepada empat responden yang dilakukan secara acak dan tidak sengaja pula dengan alamat yang diperoleh dari data Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta, tiga diantaranya adalah badal haji, dan yang satunya adalah haji khusus. Orang yang melaksanakan haji khusus tersebut (merasa) tidak menghalangi orang hendak melaksanakan ibadah haji pertama kalinya, sebab, dari pernyataannya menyatakan bahwa, dirinya mendaftarkan diri pada haji khusus, karena, kasus *waiting list* yang sudah membengkak tersebut ada pada haji reguler. Ketiga orang responden yang lain, yang

melakukan badal haji, memberikan pendapat mereka di akhir percakapan tentang pengulangan haji, memberi memberikan rekomendasi porsi keberangkatan haji untuk calon jemaah haji yang melakukan pengulangan haji diberikan kepada calon jemaah haji yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji. Selain dari hal tersebut, mereka juga kasihan, karena sudah menunggu *waiting list* yang selama kurang lebih 11 tahun, terlebih lagi untuk orang yang sudah lanjut usia, pasti merasa kurang yakin kalau umurnya sampai pada tahun yang sudah ditentukan atautah tidak.

D. Analisis Pemberian Sanksi Terhadap Pengulangan Ibadah Haji di Indonesia

Pemerintah, dalam kasus ini adalah Kementerian Agama, mempunyai kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji terkait *waiting list* dan pengulangan haji, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan,²² ketentuan yang diprioritaskan adalah mereka yang pertama kali berangkat haji, baik jemaah haji khusus atau normal sama saja dan memprioritaskan calon jemaah haji yang berusia 65 tahun ke atas pada

daftar tunggu regular. Selain prioritas tersebut, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap warganya yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah 5 (lima) tahun sekali. Artinya, orang yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan ibadah haji selama batas waktu yang telah ditentukan, yaitu lima tahun. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut belum diterapkan di Indonesia, dengan alasan tidak adanya regulasi yang membahas secara khusus meregulasi hal tersebut. Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan tersebut sebatas menghimbau agar memprioritaskan jemaah yang belum sama sekali melaksanakan ibadah haji. Suryadharma Ali juga menuturkan, di sinilah diperlukan kesadaran masyarakat.

Analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia tidaklah tegas, sebab hanya sebatas menghimbau dan mengharap kesadaran masyarakat. Diperlukannya suatu regulasi yang mengatur lebih tegas terhadap kasus *waiting list*. Menurut analisis penulis, jika seorang jemaah sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan ingin kembali melaksanakan ibadah haji lagi, dikarenakan mudahnya perekonomian jemaah tersebut. Selain dari hal tersebut, belum adanya kesadaran masyarakat tentang landasan atau

²²Farida Ningsih, Haji Ulang Dipersulit, <http://www.cheria-travel.com/2011/03/haji-ulangdipersulit.html>, akses 7 Desember 2012.

filosofis haji, dari segi sejarah, tujuan, dan sosial masyarakatnya. Menurut penulis, pembiayaan yang diterapkan kepada para pengulangan haji untuk dilipatgandakan, dari pengulangan haji yang kedua adalah dua kali lipat, dan pengulangan haji ketiga kalinya langsung dicoret dari daftar keberangkatan jemaah haji.

Alasannya adalah perekonomian yang mudah merupakan salah satu faktor di mana seorang jemaah haji sepulang dari Tanah Suci menginginkan kembali untuk mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, hal yang mendasari kesempatan untuk berhaji dua kali adalah, haji pertama seseorang merupakan kewajiban setiap orang yang sudah mampu. Haji yang kedua pemberian kesempatan kepada calon jemaah haji yang sudah pernah berhaji untuk membadalkan haji sanak-keluarganya atau orang lain dan memberi kesempatan untuk mengulangi hajinya yang murni dari diri pribadi seorang calon jemaah yang sudah pernah haji sebagai penawar rindu terhadap Allah untuk beribadah haji lagi. Dasar alasan haji yang ketiga kalinya dicoret dari daftar pemberangkatan ibadah haji adalah, jemaah tersebut sudah pernah haji dan mengulanginya atau membadalkan haji seseorang, oleh karena itu, kesempatan tersebut diberikan kepada calon jemaah haji yang lebih utama, yaitu calon jemaah haji yang sama sekali belum melaksanakan ibadah haji.

Hal tersebut juga berlandaskan atas hak Allah dan hak individu seseorang. Artinya, hak Allah dalam kasus ini adalah sudah terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang hamba yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji dan memberi kesempatan kepada masyarakat luas yang sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji yang belum mendapatkan porsi keberangkatan. Hak individu adalah orang lain maksudnya adalah setiap orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah haji juga mempunyai hak yang lebih utama untuk melaksanakan kewajibannya daripada pengulangan haji seseorang yang bertingkat sunah.

E. Penutup

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal tentang pengulangan haji yang dianalisis sesuai konteks zaman sekarang yang dipandang dari sudut filosofi haji, sejarah haji, teori kemaslahatan umum dalam takzir, kaidah fikih, serta mengkaji dengan seluruh data yang diperoleh, maka didapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

Pertama, pengulangan haji (*i'ādah al-hajj*) di Indonesia merupakan suatu perbuatan kriminal. Hal tersebut sesuai dengan sudut pandang jarimah takzir yang berprinsip pada kemaslahatan umum, dengan mengacu unsur atau sifat antara perintah atau larangan yang menjadikan suatu perbuatan tersebut menjadi perbuatan maksiat. Begitu pula dari sudut pandang kaidah fikih, yang mana perbuatan wajib tidak bisa digeser atau digantikan oleh perbuatan sunah. Sudut filosofi serta sejarah haji memandang bahwa, haji bukan saja merupakan ibadah individu, melainkan lebih dari itu, yaitu ibadah sosial.

Kedua, sanksi yang diterapkan terhadap pengulangan haji (*i'ādah al-hajj*) di Indonesia merupakan sanksi jarimah takzir, di mana sanksinya berbentuk peringatan dan larangan. Pada jarimah takzir dikenal dengan hukumterendah dan hukum teratas, berupa pemaafan dan hukuman mati. Sedangkan penelesaian sanksi terhadap pengulangan haji di Indonesia berupa:

- a. Melipatgandakan pembayaran dan atau pendaftaran haji untuk haji yang kedua, dengan alasan seorang jemaah yang mengulangi hajinya dikarenakan salah satunya adalah adanya ekonomi yang mudah didapat dan pemberian kesempatan untuk melepas rindu dari aspek spiritual yang tidak bisa memakai empiris ataupun akal serta untuk membadalkan haji orang lain.
- b. Dicoeret dari daftar keberangkatan haji untuk haji yang ketiga, alasannya adalah sudah diberi kesempatan untuk mengulangi haji dan membadalkan haji, selain hal tersebut memberi kesempatan terhadap calon jemaah yang lain, yang sama sekali belum melaksanakan ibadah haji dan mempunyai tanggung jawab atas kewajiban daripada pengulangan, yaitu sunah.
- c. Tidak dapat mendaftar lagi bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah hajinya yang keempat, kelima, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1431 H/2010 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H/2011 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1433 H/2012
- M.Hitti, Philip K, *History of Arabs*. Alih bahasa R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamet riyadi. Jakarta:Serambi, 2008.
- Abdullah, Amin, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002.
- Abimanyu, Anggito, Direktur Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta, 2012.
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul as-Salam*, Mesir: Dar al-Maktabah alMustafa al-Halabi, 1960.
- al-Khatib, Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Abkam al-Sulaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Adib Bisri, Moh., *Al Faraidul Bahiyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Amir, Abdul Aziz, *at-Ta'zir fi ash-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr alArabi, 1979.
- Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Amin Abdullah, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002.
- Ash Shiddieqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-Shieddiqi, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyadi, dkk., Jakarta: Amzah, 2009.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Djalal H. A., Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Dradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jil. I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Abli Sunah wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968. 'izzuddin Ibnu Abdis Salam, Syekh, *Qawaidul Abkaam fi Mashaalibil Anam*, Mesir: Mathba'ah Al-Istiqaamah Qahirah, terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kurdi Fadal, Moh. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Lings, Martin, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, terj. Qamaruddin SF, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi, 2011.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Najib, Emha Ainun, *Tidak. Jibril Tidak Pensiun*. Yogyakarta: Progress, 2007.
- Putuhena, M. Shaleh, *Historigrafi Haji Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Rasjdi, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahariyah, 1976.

Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Shariati, Ali, *Haji*, terj. Anas Mahyuddin, *Haji*, cet. I, Bandung: Pustaka, 1983.

Shihab, M. Quraish, *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju haji Mabruur*, Bandung: Mizan, 1998.